



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1197/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

CHOLIPAH: lahir di Malang 17-01-1969, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl.Mayor Damar RT.006 RW.005 Desa Pagedangan Kecamatan Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.1197/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama MISNO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.183/68/1982 tertanggal 25-0-1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama SURAHMAN anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri bernama MISNO dan CHOLIPAH lahir pada tanggal 14-09-1987;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa untuk penerbitan Akta kelahiran tersebut harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan , bahwa di Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 14 September 1987, telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama SURAHMAN anak ke 3 (tiga) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama MISNO dan CHOLIPAH;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menertibkan Aktanya;
- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 September 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. CHOLIPAH dan An.MISNO, tertanggal 19-07-2012, dan 19-07-2012 selanjutnya diberi tanda (P-1);
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga An.MISNO, No. 3507091107070009, tertanggal 19-06-2012 diberi tanda (P-2);
- 3 Foto Copy Kutipan akta Nikah Nomor. 582/68/1982 tertanggal 25 September 1982, selanjutnya diberi tanda (P-3)
- 4 Foto Copy Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 472.11/137/421.616.003/2012, tertanggal 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagedangan, selanjutnya diberi tanda (P-4);
- 5 Asli Persetujuan Pencatatan Akta Kelahiran yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1).PURWANTI NINGSIH dan 2). ASKURI, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 PURWANTI NINGSIH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencari akte kelahiran anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MISNO, pada tanggal 25-09-1982;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan MISNO, tersebut dilahirkan anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki bernama SURAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke 3 (tiga) tersebut lahir di Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 14 September 1987;
- Bahwa anak tersebut sekarang satu rumah dengan Pemohon dan MISNO.
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 :ASKURI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencarikan akte kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MISNO, pada tanggal 25-09-1982;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan MISNO, tersebut dilahirkan anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki bernama SURAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke 3 (tiga) tersebut lahir di Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 14 September 1987;
- Bahwa anak tersebut sekarang satu rumah dengan Pemohon dan MISNO.
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 14 September 1987 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan seorang anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki bernama SURAHMAN anak sah dari suami isteri MISNO dan CHOLIPAH;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama MISNO pada tanggal 25 September 1982;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MISNO tersebut pada tanggal 14 September 1987 di Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah dilahirkan seorang anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki yang nama SURAHMAN ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui, bahwa anak Pemohon yang bernama SURAHMAN dilahirkan pada tanggal 14 September 1987 di Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan , bahwa di Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 14 September 1987, telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama SURAHMAN anak ke 3 (tiga) anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama MISNO dan CHOLIPAH;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menertibkan Aktanya;
- 4 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN** tanggal : **24 September 2012** oleh **SUTISNA SAWATI,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SARIFAH DAUD,SH.M.Hum.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

SARIFAH DAUD,SH.M.Hum.

Ttd.

SUTISNA SAWATL,SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Ongkos panggilan	Rp.	95.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)